

ANALISIS AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE DI TOKO CHAGIYA

Roby Putra Yahya¹, Diana Farid², Sofyan Mei Utama³, Ratu Tiara Zilliavirni⁴, Muhammad Husni Abdulah Pakarti^{5*}, Hendriana⁶

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

²STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Indonesia

³Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia

^{4,5,6} Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

*Email: r.yahya1399@gmail.com

Abstract

This research discusses the concept of the As-Salam contract in online buying and selling transactions at the Chagiya shop. The As-Salam contract is a form of contract in Islam that has an important role in maintaining the principles of justice and ethics in business. This research aims to analyze the application of the As-Salam contract in the context of online buying and selling at the Chagiya shop, as well as its impact on transaction actors and consumers. Qualitative method with descriptive analysis, this research uses a field approach (Field Research) by making direct observations of the activities carried out by the company. While the data collection techniques in this study used interviews with sellers and buyers at Chagiya Stores and library documentation (Library Research), after the data was collected, data analysis was carried out with several stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions from what was obtained in this study. The conclusion obtained from this research is that buying and selling with the online system carried out by Toko Chagiya is included in the as-salam system using a written contract via the internet where the as-salam contract can be carried out by the two contract actors who are not in one assembly (place) then applied through pictures of products and types through the Instagram site. Both (contract actors) are brought together on one network site. The Online as-Salam System at Toko Chagiya is concluded that as-salam with an online system is permitted, because it fulfills the pillars and conditions of salam sale and purchase that have been determined by Shara' and fulfills the rules that apply in a transaction. This is reinforced by the opinions of Chagiya Shop buyers regarding the sale of their products, 95% say that the online service is satisfactory, the goods in the picture match the reality, and if there is a mistake from the store, the store is responsible. In addition, in practice, the author concludes that the contract carried out by Toko Chagiya is in accordance with the provisions of Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000. Where this online buying and selling does not contain elements that can damage it, such as usury, injustice, fraud and the like.

Keywords: Akad As-Sala; Online Buying and Selling; Chagiya Shop

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konsep akad As-Salam dalam transaksi jual beli online di toko Chagiya. Akad As-Salam merupakan salah satu bentuk akad dalam Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga prinsip keadilan dan etika dalam bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad As-Salam dalam konteks jual beli online di toko Chagiya, serta dampaknya terhadap pelaku transaksi dan konsumen. Metode kualitatif dengan analisis deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*Field Research*) dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan penjual dan pembeli di Toko Chagiya dan dokumentasi kepustakaan (*Library Research*), setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data dengan beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan peneraian kesimpulan dari apa yang didapatkan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini bahwa jual beli dengan sistem online yang dilakukan oleh Toko Chagiya adalah

termasuk sistem as-salam menggunakan akad tulisan melalui internet yang akad as-salamnya dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui situs instagram. Keduanya (pelaku akad) dipertemukan dalam satu situs jaringan. Sistem as-Salam Secara Online di Toko Chagiya disimpulkan bahwa as-salam dengan sistem online diperbolehkan, karena memenuhi rukun dan syarat jual beli salam yang telah ditetapkan syara' serta memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi. Ini diperkuat oleh pendapat para pembeli Toko Chagiya mengenai penjualan produk-produknya, 95% mengatakan bahwa pelayanan secara onlinenya memuaskan, barang yang di gambar sesuai dengan kenyataannya, dan apabila ada kesalahan dari toko, pihak toko bertanggung jawab. Selain itu, dalam Praktiknya penulis menyimpulkan akad yang dilakukan Toko Chagiya sudah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000. Dimana Jual Beli online ini tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, seperti riba, kedzaliman, penipuan dan sejenisnya.

Kata kunci: Akad As-Salam, Jual Beli Online, Toko Chagiya.

PENDAHULUAN

Muamalah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, oleh karena itu ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini memiliki sisi keunikan tersendiri, dimana didalam ajaran tersebut tidak hanya bersifat komprehensif, tapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual ataupun sosial (hubungan anrara sesama makhluk) sedangkan universal bisa diterapkan kapan saja, hingga hari akhir.

Aktivitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya. Dimana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu, transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam.

Jual beli dalam prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung (*online*). Jual beli secara langsung contohnya jual beli tradisional seperti dipasar tradisional dan mini market. Aktivitas jual beli yang tradisional dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli. Pada proses tawar menawar, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dilakukan secara fisik.

Aktivitas jual beli secara tidak langsung (*online*) dapat dilakukan dengan menggunakan gadget atau telepon pintar melalui sosial media. Adanya media teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas jual beli dilakukan

dimana saja dan kapan saja. Seperti jual beli melalui aplikasi yaitu Instagram, Facebook, Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli.com, dan lain-lain.

Dewasa ini jual beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar atau di mini market saja. Pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja, misalnya jual beli secara online, dimana pembeli dan penjual tidak dapat saling bertemu secara langsung, namun pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pemesanan, tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut.

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut dengan *ba'i as-salam* yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus dipenuhi rukun dan syaratnya.¹

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga yaitu pertama, *sighat* yang mencakup ijab qabul, kedua pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Bentuk dan wujud barang yang menjadi bentuk transaksi, dalam *e-commerce* biasanya dalam bentuk gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya.²

Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli salam barang yang diperjualbelikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya.³

Pada zaman modern jual beli pesanan atau as-salam lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, baju, tas, sepatu, kosmetik, dan lain-lainya. Barang-barang seperti ini biasanya dipesan sesuai selera konsumen. Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 113.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 45

³ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147

syarat harga barang-barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim dikemudian hari.

Di Indonesia jual beli online dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, telephone pintar (*smart-phone*), tablet dan berbagai gadget lainnya yang terkoneksi dengan internet. Perkembangan tersebut mendorong masyarakat untuk memaksimalkan fasilitas dan fitur teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang, hal ini semakin memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat, mudah dan hemat. Inovasi teknologi ditambah dengan globalisasi bisnis dan makin cepatnya mobilitas modal akan menyebabkan terpangkasnya biaya-biaya secara drastis.⁴

Aktivitas jual beli online yang sedang marak dilakukan diawali dengan cara membangun toko online antara lain dengan memanfaatkan media website, blog, media sosial, serta fitur pemesanan yang ada di telephone pintar (*smart-phone*) seperti Line, Instagram dan Whatsapp. Media sosial merupakan media yang paling banyak digunakan untuk bisnis online karena mudah dioperasikan, praktis dan mudah terjangkau di semua kalangan.

Kehadiran bisnis online dalam sistem jual beli memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditimbulkan yakni transaksi melalui internet jauh lebih efisien, dan mudah dibandingkan menggunakan media lainnya. Melalui pemasaran secara online informasi akan lebih mudah tersebar kesegala kalangan yang dalam hal ini berarti membuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualan dalam persaingan dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet. Kekurangan jual beli online yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti karena calon pembeli tidak dapat melihat detail dari produk yang akan dibeli. Terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli ketika pengiriman barang. Adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karna barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh calon pembeli.

Fenomena yang sering terjadi dalam bisnis online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Keterlambatan pengiriman tanpa konfirmasi serta stok barang yang tidak diupdate.

⁴ Jusmaliani,dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.203

Berbisnis secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa kendala. Berbagai kendala dapat saja muncul pada bisnis secara online. Terutama kendala yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.⁵

Dalam jual beli *online* yang semakin marak ini, orang-orang berlomba memanfaatkan sebuah aplikasi yang cukup terkenal yaitu *Instagram* dan mengubahnya menjadi toko online untuk memasarkan sebuah produk. Ada berbagai macam sistem jual beli di setiap toko *online* dan yang memakai sistem akad salam salah satunya yaitu Toko Chagiya yang berada di Bandung. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan owner Toko Chagiya. Cara pembeliannya yang mudah tanpa keluar masuk toko seperti yang dilakukan pada toko-toko konvensional dan bisa mengefisiensikan waktu.

Ekonomi Islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis muslim. Adapun jual beli yang harus dihindari, salah satunya adalah *gharar* (ketidakpastian) jual beli macam ini adalah jual beli yang dilarang dalam islam. Bisnis online diperbolehkan dalam Islam namun menjadi haram jika didalamnya mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Dengan begitu pelaku bisnis online harus menjelaskan secara rinci barang yang akan dijual seperti dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.5 tahun 2000 tentang Akad Salam bagian ketentuan tentang barang, yaitu:⁶

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-prakteknya. Jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli,

⁵ M. Iqbal A, *Jual Beli Online Menurut Syari'at Islam*: Makalah, 2014, 7.

⁶ "Fatwa Dewan Syariah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000," t.t

dan barang yang diperjualbelikan sehingga, jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil.

Bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik mendzalimi dan praktik riba. Sehingga bisnis yang dilakukan membawa berkah dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Paham bisnis secara Islam dapat terlaksana dengan baik apabila pelaku bisnis merupakan individu yang telah mengkaji mengenai keilmuan ekonomi Islam.

Berdasarkan prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi dalam arti meliputi segala macam bentuk mu'amalah diizinkan oleh syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'at Islam itu sendiri. Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang dilakukan oleh Toko Chagiya yang melakukan penjualan baju dari kain sampai siap pakai dengan sistem online.

Macam-macam Jual Beli Online ada tiga, yaitu Jual Beli *Salam*, *Istishna* dan *Ijarah*. Berikut penjelasannya:

- a. Jual Beli Salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai. Penjualan yang karakteristik tanggungannya (barang) telah terdiskripsikan diawal dengan harga atau modal kerja dibayarkan didepan. Dengan kata lain, untuk membayarkan harga didepan dan pengiriman barang terspesifikasi untuk masa yang akan datang yang telah ditentukan. Contohnya Toko Chagiya menjual sebuah kaos dengan design yang bagus bertuliskan "Yuk Pakai Fintech Syariah". Pre-order kaos tersebut Toko Chagiya buka mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2020. Pada saat Toko Chagiya menjual kaos tersebut, ia menyebutkan waktu pengiriman kaos yang sudah dibuat. Setelah tanggal 31 Agustus 2019 Toko Chagiya butuh waktu untuk membuat kaos tersebut selama 1 bulan. Artinya Toko Chagiya akan mengirim kaos yang dipesan pada tanggal 1 Oktober 2019.
- b. Istishna' atau pemesanan secara bahasa artinya: meminta dibuatkan. Menurut terminologi ilmu fiqih artinya: perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat di buatkan oleh penjual, atau meminta di buatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Secara

istilah ialah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Contohnya Seseorang memesan sepatu berbahan kulit ke tukang sepatu dengan harga x rupiah, untuk pembayaran bisa dilakukan secara cash, cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

- c. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan, atau upah sewa/jasa. Istilah “Ijarah” pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Contohnya seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah.

Dengan adanya jual beli online yang berlandaskan pada prinsip syariah yaitu akad assalam, dimana setiap transaksinya tidak mengandung gharar dan maysir, yang diharapkan mampu meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field Research*) dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan penjual dan pembeli di Toko Chagiya dan dokumentasi kepustakaan (*Library Research*), setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data dengan beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan peneraian kesimpulan dari apa yang didapatkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Akad Istishna Dalam Jual Beli Online Di Toko Chagiya

Toko Chagiya merupakan nama usaha rumahan yang dimiliki oleh Luthfia Nur Fadhilah dan sudah berjalan kurang lebih tiga tahun belakangan ini. Bermula dari hobi menjahit sisa-sisa kain kemudian dijahit menjadi lap dapur, keset, taplak meja, baju, rok sambung, sang pemilik mempunyai ide untuk menjualnya kembali dengan harga yang

nilainya tentu tinggi. Memulai dengan memperkenalkan produk-produknya melalui jejaring sosial instagram ternyata mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari pelanggan-pelanggannya. Pemesanan di toko chagiya ini dilakukan secara online. Jadi setiap pelanggan yang ingin memesan produk tinggal langsung memesannya melalui dm instagram atau nomor whatsapp yang sudah tersedia di profil instagram toko.

Untuk sistem transfer setelah melakukan pemesanan pelanggan diharuskan mentransferkan sejumlah uang pada nomor rekening bank yang sudah diberikan, setelah transfer pelanggan wajib konfirmasi bukti transfer, lalu setelah itu produk akan dikirim melalui perusahaan ekspedisi. Sedangkan untuk sistem COD ini lebih mudah, setelah memesan pelanggan dan pihak toko chagiya akan menyepakati waktunya, barulah melakukan COD. Adapun beberapa alasan kenapa Luthfia membuka bisnis *online*, yaitu:⁷


- a. Pasar yang Tidak Terbatas, Ketika seseorang memiliki sebuah website, maka sesungguhnya website tersebut dapat diakses oleh siapapun diseluruh penjuru dunia, sehingga dapat di katakan bahwa siapapun yang mampu memahami bahasa yang seseorang gunakan dan memiliki akses internet adalah pasar seseorang tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan seseorang membuka sebuah bisnis konvensional.
- b. Modal yang Relatif Kecil, Untuk membuat sebuah toko online membutuhkan modal yang relatif kecil. Hal ini sangat berbeda ketika membuat sebuah toko konvensional, perlu memiliki bangunan toko yang didapatkan dengan menyewa atau membeli. Semakin strategis lokasinya, maka akan semakin mahal biaya untuk memperolehnya. Bandingkan dengan toko online. Modal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah toko on line hanyalah menyewa ruang server untuk menempatkan website orang tersebut. Biaya ini ada yang mahal ada yang murah, namun jika dibandingkan dengan biaya sewa lokasi perkantoran atau pertokoan konvensional, maka biaya sewa ruang server akan jauh lebih kecil.
- c. Biaya Operasional yang Rendah, Jika seseorang membangun sebuah toko online, maka biaya-biaya tersebut sangat dapat diminimalkan karena pengusaha tersebut dapat mengoperasikan website tersebut seorang diri, ataupun jika membutuhkan beberapa karyawan maka kinerjanya dapat sangat diaktifkan.

⁷ Wawancara dengan pemilik Toko Chagiya

Tanpa ada campur tangan seseorang selama 24 jam, toko online dapat terus beroperasi melayani pengunjung. Pengusaha tersebut hanya perlu melakukan tindak lanjut atas respon pengunjung sesuai dengan waktu yang dapat seseorang tersebut atur sendiri.

- d. Toko Online Buka Selama 24 Jam, Dalam bisnis on line semuanya berlangsung selama 24 jam, sehingga target pasar sewaktu-waktu dapat mengunjungi toko on line seseorang tersebut. Ingat bahwa ada perbedaan waktu di antara negara-negara di dunia ini. Dengan melakukan bisnis on line yang berlangsung selama 24 jam, maka perbedaan waktu tersebut menjadi tidak begitu berarti.
- e. Sarana Promosi yang Mudah dan Murah, Ketika menjalankan bisnis on line, maka juga harus melakukan upaya promosi. Yang dipromosikan adalah hanya berupa sebuah alamat website dengan dibumbui kata-kata yang menarik agar banyak pengguna internet yang tergoda untuk mengunjungi website kita. Upaya promosi tersebut bisa dilakukan dengan gratis atau dengan membayar.

Gambar I.1 Profil Instagram Toko Chagiya



Gambar I.2. Produk Baju di Toko Chagiya



Gambar I.3. Format Order di Toko Chagiya

FORMAT ORDER

NAMA :
NO. HP :
ALAMAT :
NAMA BARANG :
WARNA :
UKURAN :
ALT WARNA :

@TOKO_CHAGIYA

Langkah awal yang dilakukan oleh Toko Chagiya untuk memperkenalkan produk-produknya adalah membuat sebuah toko *online* dengan memanfaatkan Instagram yang menyediakan fasilitas gratis, sehingga diharapkan hal itu bisa sedikit meringankan biaya investasi di awal. Instagram merupakan salah satu situs jaringan sosial *online* yang sangat banyak dimanfaatkan untuk melakukan bisnis *online* yang dimaksud disini adalah semacam membuat toko *online* dengan memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan oleh Instagram. Tahapan Toko Chagiya dalam melakukan promosinya yaitu promosi pada Instagram, cara yang dapat dilakukan dengan gratis yaitu dengan membuat akun bisnis lalu menambah foto-foto produk Toko Chagiya pada feed instagram, sehingga ketika seseorang mengetikkan sesuatu pada pencarian di instagram, maka instagram toko chagiya juga akan ditampilkan. Dengan ditampilkannya alamat instagram pada pencarian, maka akan semakin besar pula jumlah kunjungan untuk instagram. Tatacara Pelaksanaan Akad As-Salam Online di Toko Chagiya ada beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

- a. Chat Admin dan Admin akan mengirimkan format order
- b. Pilih Barang Belanjaan
- c. Pilih Cara Pengiriman
- d. Pilih Cara Pembayaran
- e. Konfirmasi Pesanan/order
- f. Selesai.

Adapun ada beberapa pendapat dari para pelanggan terhadap jual beli *online* di Toko Chagiya⁸ diantaranya:

- a. Menurut Sarah Fadilah dari Bandung, pada tanggal 12 Agustus 2020 “lokasi Bandung, soalnya saya juga orang bandung, pelayanannya baik, baju-bajunya juga bagus, cepat nyampe tujuan. Perasaan takut kalau barang tidak dikirim juga ada sih, tapi itu kan resiko yang harus diterima tapi siasat saya, gak pernah order banyak paling yah Cuma sekitar Rp 200.000 – Rp 300.000,-
- b. Menurut Siti Syaroh dari Garut, pada tanggal 12 Agustus 2020 “dipikiranku ga ada pikiran tipu dan nipu, karena saya positif thinking aja, ya percaya gitu, tapi pernah pas saya pesan online beli sweater, minta warna abu-abu dan hitam tapi dikirim hitam semua kecewa banget waktu itu padahal barangnya mau dipakai hari itu. Terus saya komplain minta sesuai yang saya pesan dikirimnya agak lama dan tapi alhamdulillah engga kena biaya pengiriman lagi.
- c. Menurut Wulan dari Darajat, pada tanggal 12 Agustus 2020 “Saya pernah coba-coba pesan online tuh gimana, ternyata lumayan praktis tinggal transfer pembayaran, telepon kalau sudah transfer terus agak lama ngirimnya waktu itu tiga hari.
- d. Menurut Rosiana dari Banjarn, pada tanggal 12 Agustus 2020 “saya pernah pesan online di Toko Chagiya kalau menurut saya lebih enak langsung ke toko ngga nunggu terlalu lama, dan bisa melihat langsung sehingga bisa beli sesuai dengan keinginan dan ngga kecewa, tapi kalo di toko engga bisa lihat-lihat karna baju-bajunya dibungkus, mungkin supaya mudah kalau kirim online, karena kan toko ini lebih ramai di online.
- e. Menurut Silmi dari Solo, 12 Agustus 2020 “waktu itu saya pesan kaos yang ada di profil online barang sudah saya pilih dan uang sudah saya transfer, saya juga

⁸ Wawancara dengan para pembeli di Toko Chagiya

- sudah menghubungi katanya akan segera dikirim saya tunggu sampai 4 hari belum dikirim. Saya telepon lagi dia minta maaf katanya akan segera dikirim tapi belum dikirim juga saya marah-marah. Ternyata barangnya yang saya pilih habis dengan rasa kecewa saya minta yang lain sesuai dengan harga yang sama.
- f. Menurut Eulis dari Bungbulang, 12 Agustus 2020 “Bajunya bagus-bagus, sesuai dengan penjelasan di iklan....”
 - g. Menurut Risna dari Cimahi, 13 Agustus 2020 “saya pesan online 2 kaos dengan ukuran yang berbeda tetapi pada saat barang sampai ukuran kaosnya malah sama, jadi saya minta dikirim lagi yang sesuai pesanan.
 - h. Menurut Rofi dari Batu Jajar, 13 Agustus 2020 “saya pesan baju muslim yang sesuai dengan gambar di instagram setelah dikirim ternyata ada yang tidak sesuai dengan yang di gambar tapi modelnya sama sih, jadi sedikit kecewa sih.”
 - i. Menurut Utami dari Karawang, 13 Agustus 2020 “pernah saya pesan waktu itu baju muslim ternyata barangnya sudah habis, padahal keterangan di instagram masih ready.”
 - j. Menurut Akin dari Cilegon, 13 Agustus 2020 “saya mencoba untuk pesan online di Chagiya waktu itu pesan baju muslim model A, sudah 5 hari belum dikirim saya telepon ternyata barang tersebut sudah lama habis. Saya komplain kok bisa habis di feeds instagram masih ada, harusnya dikasih caption sold out atau habis. Padahal uang sudah saya transfer dari pihak chagiya alasannya instagramnya error jadi belum diubah captionnya. Dengan terpaksa saya minta baju muslim apa adanya yang sama harganya dengan barang yang saya pesan.”

Sebagaimana yang kita lihat dari gambaran umum perusahaan, Toko Chagiya menggunakan akad salam dalam transaksi jual belinya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk toko chagiya tidak menggunakan akad istishna, maka dari itu penulis melakukan perbandingan beberapa akad transaksi jual beli di toko chagiya, salah satunya perbandingan dengan Akad Istishna.

Setelah diteliti terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara transaksi menggunakan akad istishna dan akad salam yaitu di bagian waktu pembayaran. Kalau akad istishna pembayarannya bisa dilakukan di awal, di tengah dan diakhir, sedangkan toko chagiya ini harus melakukan pembayaran di awal. Dari hasil observasi tersebut

penulis mengambil kesimpulan bahwa akad istishna di toko chagiya tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Selain itu, setelah peneliti melakukan observasi perbandingan menggunakan akad ijarah dalam transaksi jual beli online di toko chagiya, akad ijarah ini tidak sesuai dengan transaksi yang dijalankan oleh toko chagiya, dimana toko chagiya tidak menyewakan barang yang dijualnya.

Pelaksanaan Akad Salam dalam jual beli online di Toko Chagiya

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan akad salam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad salam ada rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi

1) Penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Toko Chagiya memiliki barang sendiri dan mempunyai izin untuk menjualnya. Dalam sistem as-salam online di Toko Chagiya disini penjual menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Yang paling menonjol adalah layanan aplikasi instagram, yaitu merupakan salah satu situs aplikasi media sosial online yang sangat banyak di dimanfaatkan untuk melakukan bisnis online di Indonesia. Bisnis online yang dimaksudkan oleh Toko Chagiya di sini adalah semacam membuat toko online dengan memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan oleh Instagram. Sehingga untuk rukun yang pertama ini dari Toko Chagiya sudah jelas bahwa penjual (Toko Chagiya) memiliki barang yang dijualkan sesuai dengan rukun salam. Sehingga tidak ada masalah.

2) Pembeli

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan akad salam secara online yang diterapkan di Toko Chagiya tidak jelas pembelinya bisa saja anak kecil karena dalam transaksi salamnya dalam bentuk maya tidak tatap muka secara langsung. Itu jika disimpulkan sekilas akan tetapi dalam transaksi as-salam secara online yang diterapkan di Toko Chagiya bahwa sudah dijelaskan

sebelumnya di bab tiga dalam salam secara online seorang pembeli bisa memilih sesuai dengan produk, bentuk, warna, modelnya, kualitasnya. Sehingga pembeli disini dalam keadaan waras dan mempunyai akal sehat. Sedangkan untuk pembayarannya dengan mentransfer rekening bank yang dari Toko Chagiya tujuan. Sedang seorang pembeli mempunyai nomor rekening itu bisa disimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa yang mempunyai izin untuk membeli. Penulis bisa menyimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa karena dalam suatu bank pasti sudah mempunyai prosedur konsumen tersebut termasuk orang sudah dewasa yang memiliki izin untuk membuat rekening disuatu bank tersebut. Dari bank membolehkan orang tersebut membuat rekening berarti orang tersebut sudah dewasa dan mempunyai izin untuk membuat rekening. Tinjauan penulis dari rukun yang kedua akad salam secara online di Toko Chagiya tidak ada masalah memenuhi rukun salam .

b. Objek Transaksinya

Barang yang diakadkan. Barang yang dijual harus yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam akad salam secara *online* di Toko Chagiya sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari Toko Chagiya dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan. Artinya barang yang diakadkan dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Objek transaksi dalam salam berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diakadkan dalam *assalam* secara *online* di Toko Chagiya sudah sesuai dengan rukun salam. Dalam rukun salam yang keempat ini penulis berpendapat tidak ada masalah atau sesuai dengan rukun salam secara syar'i.

c. Ijab qabul

Ijab dan qabul atau penyerahan dan penerimaan dengan perkataan atau dengan perbuatan. Dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah

pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.⁹ Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam toko online di Toko Chagiya yang semuanya menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya *as-salam* yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka. Hal ini memang sedikit menakutkan bagi sebagian masyarakat, karena ditakutkan adanya unsur penipuan yang disebut *cyber crime* (Kejahatan dalam komputer). Tetapi sebagian besar penikmat dunia maya dalam internet atau biasa disebut dengan *cyber*, ini merupakan hal biasa dan tantangan bagi mereka. Dalam ijab qabul *salam* secara online yang diterapkan di Toko Chagiya sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa dalam ijab qabul yang diterapkan dengan perkataan melalui telepon dan penerimaan diantar secara langsung ditempat pemesan jika tempatnya di luar kota bisa lewat ekspedisi seperti JNE, J&T, Tiki dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pemesan. Pendapat penulis tidak ada masalah dalam ijab qabul ini karena ada kerelaan kedua belah pihak

Adanya kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Sehingga akad *salam* tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari kedua pihak.¹⁰ Seperti yang sudah dijelaskan mengenai *as-salam* adalah prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Dan juga kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan ini di perkuat dengan sabda Rasulullah saw :

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya) di surga dengan para Nabi, para Shadiq, dan para shuhada.”¹¹

Di sini dapat dijelaskan bahwa bukan hanya pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun sang penjual harus menanam kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak.¹²

⁹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 135.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 413

¹¹ Muhammad Jamil Atho', *Sunan Al-Tirmidzi Juz III* (Beirut: Darul Fikr), 5

¹² A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 444

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem yang memfasilitasi toko chagiya yaitu Instagram yang menginformasikan toko dan memberi sarana untuk melakukan as-salam, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan transaksi as-salam dengan mempertemukannya disebuah situs pada jaringan internet. Keunikan hukum Islam adalah karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Karena hukum Islam menghasilkan kebenaran baru dan tuntunan segar pada setiap masa dan tingkatan.

Salah satu landasan hukum as-salam adalah *qiyas*, yang menyebutkan bahwa dilihat dari satu sisi kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli. Karena itu kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang lain. Sehingga hikmah itu menuntut dibolehkannya *as-salam* sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan adanya sistem online di Toko Chagiya sebagai sarana *as-salam* yang mempermudah jalannya akad yang terpisahkan jarak dan waktu demi tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki dalam *assalam* tersebut. Dalam jual beli online dapat membandingkannya dengan jual beli *salam* (jual beli barang yang tidak terlihat) yaitu penjual menjual yang tidak terlihat atau tidak ditempat, hanya ditentukan dengan sifat dan barang dalam tanggungan penjual. Yang syaratnya antara lain:

- a) Pembayaran dilakukan dimuka pada majelis akad
- b) Penjual hutang barang pada sipembeli sesuai dengan kesepakatan
- c) Barang yang di salam jelas spesifikasinya baik bentuk, takaran, jumlah dan sebagainya.

Di dalam hadist dijelaskan:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya :

Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa memesan

kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” [Muttafaqun ‘alaih]¹³

Sedangkan dalam *as-salam online* penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan di depan majelis akad seperti yang ada pada jual beli salam secara tidak *online*. Hanya saja pembayaran dilakukan dengan cara tranfer bank, setelah uang dikirim dan pembeli melakukan konfirmasi kepada penjual akan mengirimkan barang yang diinginkan pembeli tersebut sesuai waktu dan tempat yang telah dijanjikan.

Fasilitas *online* yang ada pada suatu situs jaringan internet hanyalah sebuah bentuk kemajuan zaman yang diwujudkan dalam teknologi masyarakat kita dan hukum Islam adalah hukum yang menangani masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa dan menghasilkan kebenaran baru mengikuti perkembangan zaman.

Didalam Al-quran dijelaskan:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (Q.S Al-baqarah (2) : 185)¹⁴

Islam melihat konsep *as-salam* sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai kalifah dimuka bumi. Pasar timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sebuah sistem perekonomian. Sementara perdagangan secara konvensional saat ini telah beralih ke sistem online. Seperti di Toko Chagiya yang menggunakan sistem *as-salam online*.

Dari sekian analisis yang sudah di paparkan di atas, *as-salam* secara *online* yang dilakukan di Toko Chagiya. Penulis mengemukakan beberapa analisisnya, yaitu seseorang perlu melihat dahulu batasan-batasan dalam melakukan aktivitas

¹³ CD Hadist, *Kutub at-Tis'ah*, Muslim no. 3010

¹⁴ QS. Al-Baqarah/2:185.

as-salam dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal (dalam hal ini merupakan syarat barang yang diakadkan), antara lain:

a) Mereka menjelaskan tentang lawfulness, artinya barang tersebut dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Sebagaimana sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّمَا يُطْلَى بِهَا السُّنَنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

"Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uangnya".¹⁵

b) Masalah *Existence*, artinya objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.

c) *Delivery*, artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Ketetapan waktu menjadi hal yang penting di sini.

d) *Precise determination*, yaitu kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan

¹⁵ CD Hadist, *Kutub at-Tis'ah*, Bukhari, no. 2082

menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi iklan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa (4) : 29)¹⁶

Dari keempat hal tersebut diatas, kita perlu mengetahui apakah Toko Chagiya sudah memenuhi keempat kriteria di atas. Menurut analisis penulis antara lain:

- a) Mengenai *Lawfulness*, aplikasi produk-produk Toko Chagiya menyediakan berbagai macam produk fashion wanita antara lain: mulai dari busana muslim, tunik, gamis, celana. Dan sesuai dengan syari'at Islam, barang-barang tersebut halal untuk dikonsumsi oleh manusia.
- b) Mengenai *Existence*, barang-barang atau produk yang ditawarkan oleh Toko Chagiya merupakan barang-barang nyata. Ini sudah dibuktikan secara langsung oleh penulis pada saat penelitian di Toko Chagiya konvensional.
- c) Untuk masalah *Delivery*, dari keterangan beberapa pihak pelanggan Toko Chagiya selama ini pengiriman ada beberapa yang tidak tepat pada waktu yang telah dijanjikan.
- d) Mengenai *Price Determination*, dalam promosi Toko Chagiya telah menampilkan semua gambar beserta keterangan produknya, namun ada beberapa hal yang sempat ditanyakan oleh beberapa pelanggannya, misalnya mengenai baju yang terlihat pada tampilan gambar iklannya tidak sesuai dengan keterangan pilihan warna pada produk tersebut. Ada yang instagramnya error sehingga barang yang ada ditampilan gambar iklannya stok sudah habis. Di dalam salah satu syarat barang yang diadakan adalah mampu menyerahkan, Islam mengatakan bahwa yang dimaksud mampu menyerahkan yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang

¹⁶ QS. Al-Baqarah/2:34

yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Namun dalam kasus yang disebut di atas, pihak Toko Chagiya mampu memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikannya kepada pihak pelanggannya.

Dalam praktek di Toko Chagiya sudah dijelaskan sebelumnya pada bab III, ada beberapa konsumen yang kecewa karena tidak sesuai pesannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari rukun yang terakhir ini akad salam secara *online* di Toko Chagiya pendapat penulis sesuai dengan rukun salam secara *syar'i* karena pihak toko bisa mengatasi masalah tersebut. Adapun syarat-syarat *salam* diantaranya adalah :

- 1) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dulu. Dalam praktek salam secara *online* di Toko Chagiya pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian hari sesuai kesepakatan sebelumnya. Dalam arti tidak ada masalah dalam syarat yang pertama ini.
- 2) Barangnya menjadi utang bagi si penjual. Sudah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa akad salam secara *online* di Toko Chagiya barangnya menjadi utang bagi penjual karena pembeli membayar pesanan tersebut sebelumnya lewat rekening dari Toko Chagiya itu sendiri. Sedang barangnya akan dikirimkan setelah ada informasi dari pembeli kalau uang sudah di transfer lewat nomor rekening Toko Chagiya Jadi tidak ada masalah dalam syarat salam yang kedua ini atau sesuai dengan syarat salam secara *syar'i*.
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan .berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Pihak Toko selalu mengirimkan barang sesuai dengan waktunya, terjadinya keterlambatan pengiriman itu dikarenakan dari pihak ekspedisi. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat yang ketiga ini sesuai dengan syarat *salam* .
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Akad salam secara *online* di Toko Chagiya ini menurut penulis sudah sesuai atau jelas ukuran ataupun bilangannya karena dalam produk-produk onlinenya sudah tertera bentuk, warna, harga dan ukurannya, jadi sesuai dengan syarat *salam*.

- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara pembeli kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau. Dalam hal ini di Toko Chagiya diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya dalam onlinenya sudah tertera, jadi tidak ada masalah atau sesuai dengan syarat *salam* tersebut.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad *salam* meski terus, berarti tidak ada *khiyar* syarat.¹⁷

Dalam akad *salam* secara *online* di Toko Chagiya mengenai tempat menerimanya langsung dikirim ketempat pemesan atau kalau jarak jauh misal luar kota dikirim lewat ekspedisi sehingga penulis berpendapat tidak ada masalah dalam syarat *salam* ini atau sesuai dengan syarat *salam*.

d. Antisipasi Munculnya Perselisihan

Terjadinya perselisihan dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan resiko logis dari adanya suatu hubungan bisnis itu sendiri, sehingga perlu adanya antisipasi dari para pihak terhadap kemungkinan terjadinya di kemudian hari. Kemungkinan munculnya sengketa adalah disebabkan oleh:

- 1) Wanprestasi (menyalahi perjanjian)
- 2) Perbuatan melawan hukum
- 3) Resiko usaha (tanggung rugi).

Dari penjelasan diatas sudah terlihat bahwa rukun dan syarat pada akad salam sudah sesuai dengan akad yang dilakukan di Toko Chagiya.

Akad As-Salam dalam Jual Beli Online ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah dimana dalam mekanisme diatur sesuai dengan landasan hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadist praktek jual beli yang telah disebutkan diatas dalam Ekonomi Islam praktek jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu orang yang melakukan akad haruslah *aqil baligh* (sudah *baligh*). Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadist yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo cet.47, 2010), 295.

yang halal dan mulia, kalau pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan siddiqin.¹⁸

Masalah jual beli online merupakan masalah fiqh kontemporer yang belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik, oleh karena itu, dalam pembahasan yang berhubungan dengan jual beli online banyak kaitannya dengan item-item jual beli yang ada dalam kitab-kitab fiqh, terkait dengan ketentuan pokok atau lazim disebut rukun dan syarat jual beli. Syarat jual beli yang terpokok adalah orang yang berakad berakal sehat, barang yang diperjual belikan ada manfaatnya,¹⁹ barang yang diperjual belikan ada pemilikinya, dan dalam transaksi jual beli tidak terjadi manipulasi atau penipuan.²⁰ Berdasarkan paparan diatas, dapat dibawa kepermasalahan pokok kali ini, yaitu jual beli melalui online yang sebenarnya juga termasuk jual beli via telepon, sms dan alat komunikasi lainnya, maka yang terpenting adalah:

- a) Ada barang yang diperjual belikan, halal dan jelas pemilikinya,
- b) Ada harga wajar yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli), tidak ada unsur manipulasi atau penipuan dalam transaksi,
- c) Prosedur transaksinya benar, diketahui dan saling rela antara kedua belah pihak.

Terkait dengan jual beli *online*, selain syarat yang disebutkan diatas, tidak pentingnya bahwa barang yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembeli baik dari segi bentuk maupun warnanya. Jika beberapa syarat tersebut terpenuhi, maka sebenarnya jual beli dengan cara apapun tidak ada masalah, tetap sah dan diperbolehkan. Apalagi jika suatu jenis transaksi itu sudah menjadi kebiasaan, walau menurut orang lain aneh, maka secara fiqh tetap sah dan boleh. Berpijak dari landasan kaidah fiqhiyah tersebut, maka jual beli online itu diperbolehkan dan sah, kecuali jika secara kasuistik terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sejenisnya, maka kasuistik pula diterapkan, yaitu haram. Oleh karena itu jika ada masalah terkait ketidak sesuaian barang

¹⁸ Farid, D., Pakarti, M. H. A., Fathiah, I., Hendriana, H., & Jamarudin, A. (2023). Konsekuensi Produk Penanaman Emas Dengan Perjanjian Murabahah Terhadap Kemakmuran Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1928-1939.

¹⁹ Mulyanti, D., Fasya, R., Farid, D., Pakarti, M. H. A., & Hendriana, H. (2023). Pengaruh Program Senyum Juara Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana ZIS Pada Rumah Zakat. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 2(2), 93-107.

²⁰ Robet Andika Saputra, Hendra Maulana, Diana Farid, Lina Marlina Susana, Heni Mulyasari, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and Hendriana Hendriana. 2023. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Pemilihan Produk Simpanan BMT Rukun Abadi (Studi Kasus Anggota Koperasi BMT Rukun Abadi)". *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 2 (3):63-78. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i3.955>.

antara yang ditawarkan dan dibayar dengan yang diterima, maka berlaku hukum transaksi pada umumnya, bagaimana kesepakatan yang telah terjalin. Inilah salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab batalnya jual beli dan dapat menjadi salah satu penyebab haramnya jual beli, baik *online* ataupun bukan, karena terjadinya manipulasi atau penipuan.²¹

Seiring dengan berkembangnya jual beli secara *online*, metode jual beli yang konvensional nampaknya secara perlahan tapi pasti sudah mulai ditinggalkan. Hal ini dikarenakan *multiplier effect* yang ditimbulkan oleh globalisasi dibidang teknologi, khususnya dengan kemunculan internet di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang sedikit demi sedikit telah merubah paradigma masyarakat dalam aktivitas jual beli yang konvensional menjadi jual beli *online* yang lebih mudah.

Seperti di dunia nyata, transaksi jual beli online ini hendaknya harus memenuhi kaidah-kaidah yang ada seperti, asas kejujuran dan kepercayaan, bila tidak ingin terjerat masalah hukum nantinya, baik hukum positif maupun hukum Islam.

Seperti dalam Qur'an Surat An-nisa ayat 4 dengan tegas melarang untuk memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang bathil. Memakan hartanya sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat dan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dapat pula diartikan pada kasus jual beli yang didasari pada kebohongan.

Mengikuti prinsip jual beli secara Islam, jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Tentu ini menjadi hal yang menarik, berbeda dengan jual beli konvensional, bagaimanakah hukum jual beli online, yang didalamnya tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang ditawarkan secara online. Bagi konsumen, bagaimanakah bentuk atau sistem perlindungan yang diterapkan.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 7 huruf E yang berbunyi “memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba

²¹ Farid, D., Pakarti, M. H. A., Fathiah, I., Hendriana, H. (2023). Pengaruh Zakat Digital Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Digital. JSE: Jurnal Sharia Economica, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.679>

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.”

Penerapannya adalah, penyertaan photo barang yang dijual di instagram harus jelas dari depan, samping, dan beberapa sudut. Kasus yang terjadi adalah seorang konsumen merasa lebih ditipu oleh penjual online karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Padahal dalam hal ini, bukan hanya kewajiban seseorang penjual saja untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, tapi begitupun sebaliknya, seorang konsumen harus cerdas dalam memahami hak-haknya sebagai konsumen dengan baik, sehingga dapat mengelola informasi yang diberikan penjual dengan benar.²²

Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Kejujuran dalam ekonomi Islam merupakan elemen prinsip yang sangat penting. Yaitu dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Makna dari kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya “tetapkanlah kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga” (Hadist). Akhlak yang lain ialah amanah, Islam menginginkan pembisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga mu’amalah-Nya dari unsur yang melampaui batas.²³

Transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu *tadlis* (yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). *Tadlis* ada 4 (empat) hal, yakni: kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.

Ulama fiqih mempunyai perbedaan pendapat dalam soal majelis atau tempat terlaksananya akad. Ketentuan tentang terbentuknya *ijab qabul* oleh beberapa ulama disyaratkan bahwa harus dilaksanakan didalam majelis akad hanya lebih bertumpu pada aspek formalitas semata, karena itu *sighat* boleh dilakukan diluar majelis akad.

²² M. Yaziz Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka), 80.

²³ Mokh Syaiful Bakhri, *Sukses Berbisnis ala Rasulullah SAW* (Jakarta: Penerbit Erlangga 2012), 62.

Ulama kontemporer Wahbah Zuhayli menyebutkan bahwa majelis akad tidak lagi mengharuskan bertemunya para pihak secara fisik jika sarana yang menghubungkannya tersedia. Hal ini disebut sebagai sistem perpanjangan tangan dalam sebuah transaksi. Menurut riwayatnya, diketahui bahwa Rasulullah pernah melakukan hal tersebut tatkala Rasulullah mengurus dagang Siti Khadijah.²⁴ Dalam hidupnya Rasulullah SAW membolehkan jual beli jenis ini. Selain menjadi sebuah kebutuhan bagi para penjual, adanya keterbatasan yang tidak memungkinkan penjual untuk menyerahkan objek akad secara langsung, membuat akad *salam* dibolehkan.

Akad *as-salam* perlu ditegaskan bahwa bentuk objek transaksi yang dibenarkan adalah ketika objek transaksi tersebut diketahui dengan jelas serta dapat diidentifikasi keberadaannya. Selain untuk menghindari ketidakjelasan dalam transaksi, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas berupa jenis, bentuk, warna maupun zat objek yang dimaksud.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemberian informasi yang jelas bagi konsumen dalam jual beli *online*, semata-mata bukanlah tugas dari pelaku usaha atau penjual, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari tahu apakah informasi yang diberikan oleh penjual relevan dan dapat dijadikan dasar yang kuat untuk membuat suatu keputusan dalam menentukan jadi atau tidaknya suatu transaksi jual beli.

KESIMPULAN

Dari semua pembahasan yang sudah peneliti paparkan diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa, jual beli dengan sistem online yang dilakukan oleh Toko Chagiya adalah termasuk sistem *as-salam* menggunakan akad tulisan melalui internet yang akad *as-salam*nya dapat dilakukan oleh kedua pelaku akad yang tidak berada dalam satu majelis (tempat) kemudian diaplikasikan melalui gambar-gambar produk dan jenisnya melalui situs instagram. Keduanya (pelaku akad) dipertemukan dalam satu situs jaringan. Sistem *as-Salam* Secara Online di Toko Chagiya disimpulkan bahwa *as-salam* dengan sistem online diperbolehkan, karena memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam* yang telah ditetapkan syara' serta memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi. Ini diperkuat oleh pendapat para pembeli Toko Chagiya mengenai penjualan produk-produknya, 95% mengatakan bahwa pelayanan secara onlinenya memuaskan, barang yang di gambar sesuai dengan kenyataannya, dan apabila ada kesalahan dari toko, pihak

²⁴ Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *As-Salam* Dalam Transaksi *E-Commerce*", Jurnal Pemikiran Hukum Islam, th 2016, 17.

toko bertanggung jawab. Selain itu, dalam Praktiknya penulis menyimpulkan akad yang dilakukan Toko Chagiya sudah sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000. Dimana Jual Beli online ini tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya, seperti riba, kezaliman, penipuan dan sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah”, 2012
- Ahmad, Roziq, Hisamuddin Nur, Wahyuni Nining Ika, Purnawati indah, “Model Pembiayaan Salam Pada Petani Singkong Dan Usaha Kecil Berbahan Singkong Di Kabupaten Jember”, Jurnal Akuntansi, th 2014.
- Ahmadi Abdul dan Fatah Idris Abu, Fiqh Islam Lengkap. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Al Kaaf, Abdullah Zaky, Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Bandung:CV Pustaka Setia, 2002.
- Ali, Zainuddin, Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Ali, Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Mmushlih Abdullah dan Ash-Shawi Shalah, Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah, al-fiqh al Islam wa Adillatuh, Jilid IV. Damaskus: Dar al Fikr, TT.
- Al-Zuhaili Wahbah, Al Fiqh Islam Wa Adillatuh, terj. Abdul Hayyie al- Kattani., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amin, Ma’ruf, “Era Baru Ekonomi Islam Indonesia”, Jakarta: Elsas, 2011.
- Amin, Ma’ruf, “Fatwa dalam Sistem Hukum Islam“, Jakarta: Elsas, 2008.
- Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2010.
- Arifin, Zainul, Pengantar Fiqh Mu’amalah, Bogor, LPPM Tazkia, 2007.
- Ascara, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ashabul, Fadhli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce”, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, th 2016.
- Atho’, Muhammad Jamil, Sunan Al-Tirmidzi Juz III. Beirut: Darul Fikr.
- Barlinti, Yeni Salma. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2010.
- Basyir, Ahmad Azar, Asas-asas Hukum Muamalat, cet ke-2. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- CD Hadist, Kutub at-Tis’ah, Muslim no. 3010
- Dahlan, Abdul Aziz dan Esiklopedi Hukum Islam, “cet. 2, jilid 3, “Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Doi, A. Rahman I, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- DSN-MUI bersama BI, 2001. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI bersama BI, Jakarta.
- Farid, D., Pakarti, M. H. A., Fathiah, I., Hendriana, H., & Jamarudin, A. (2023). Konsekuensi Produk Penanaman Emas Dengan Perjanjian Murabahah Terhadap Kemakmuran Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1928-1939.

- Farid, D., Pakarti, M. H. A., Fathiah, I., Hendriana, H. (2023). Pengaruh Zakat Digital Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.679>
- Elimartati, Bunga Rampai Perkawinan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Ghofur Anshori, *Abdul Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalah)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: teras, 2011.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung : PT Remaja Roskadarya, 2013.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Khurul, Aimmatul Umah, Faisol Luthfi, dan Tika Widiastuti, "S3 (Sale Salam System): Optimalisasi Akad Salam oleh Perbankan Syariah dalam Mengatasi Tallaqi Rukban pada Komuditas Pertanian", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, th 2018.
- Mulyanti, D., Fasya, R., Farid, D., Pakarti, M. H. A., & Hendriana, H. (2023). Pengaruh Program Senyum Juara Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana ZIS Pada Rumah Zakat. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 2(2), 93-107.
- Mannan, M .A., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti] Wakaf, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia, 2012.
- Putra, Rizki, Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Qordawi, Yusuf, *Ahli Bahasa: Zaenal Arifin, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1997.
- Qusthoniah, *Analisis Kritis Akad Salam di Perbankan Syariah*, *Jurnal Syariah*, th 2016.
- Robet Andika Saputra, Hendra Maulana, Diana Farid, Lina Marlina Susana, Heni Mulyasari, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and Hendriana Hendriana. 2023. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Pemilihan Produk Simpanan BMT Rukun Abadi (Studi Kasus Anggota Koperasi BMT Rukun Abadi)". *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 2 (3):63-78. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i3.955>.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo cet.47, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah V*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Salim, H. S *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*" Cetakan keempat, 2006.

- Saprida, “Akad As Salam dalam Transaksi Jual Beli”, Jurnal Ilmu Syariah No 1, Vol. IV, th 2016.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simal, Abdul Haris, “Pelaksanaan Jual Beli dengan menggunakan Akad As Salam ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi”, Jurnal No 1, Vol. IV, th 2019.
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Supriyanto, Eko, Ekonomi Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Syafei, Rahmat, Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi’i Antonio, Muhammad, Op.,cit.
- Titik, Purwanti, Reko Saprianto, Jefri Lukiito, dan Rukmini, “Manajemen Pembiayaan Salam”, Jurnal Education and Economics, th 2019.
- Wasito, Hermawan, Metode Penelitian. Jakarta: Gramedia, 1992
- Wicaksono, Budi dkk, Etika Bsinis Islam. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Widiana, Arna Asna Annisa, “Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, th 2017.